

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan meringkaskan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, tersebut maka dipandang perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekrtaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat Berharga, Fasilitas dan Hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan/atau Pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
11. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah dan/atau Daerah dan/atau Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak bagi Hasil Usaha, dan Kontrak bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah dan/atau Swasta;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Pendirian Perseroan

Pasal 6

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Bupati dengan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama;
- (3) Dalam Nota Kesepakatan bersama dan/atau Perjanjian/Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing Pihak;
 - b. Jenis dan Nilai Modal Saham para Pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan Modal;
 - e. Hak dan kewajiban para Pihak;
 - f. Sanksi;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dibentuk perseroan dengan Akte Notaris;
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan para Pihak Ketiga mendirikan Perseroan;
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Pembelian Saham

Pasal 7

- (1) *Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dengan pengkajian kelayakan terhadap proposal yang disampaikan Pihak Ketiga oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;*
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan/atau Peningkatan Pendapatan Daerah;
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pihak ketiga;
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembelian Saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham, dananya terlebih dahulu dialokasikan dalam *anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Pasal 8

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat *Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian;*
- (2) Berdasarkan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang ditembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga
Penempatan Modal Daerah pada BUMD
Pasal 9

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagai modal dalam pembentukan perseroan dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan Nilai Barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain;
- (3) Untuk penelitian dan/atau Penentuan Nilai Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, dan pengelola Barang Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian yang membidangi Administrasi Perekonomian;
 - d. Kantor pertanahan/BPN; dan
 - e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi Investasi Daerah dan pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada Pihak Ketiga dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat
Besaran Penyertaan Modal
Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pendirian perseroan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam pendirian perseroan tersebut;
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah melalui pembelian saham, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prospek pembelian saham dimaksud terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta intensifikasi pendapatan daerah;
- (2) Dalam pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penyertaan Modal Daerah melalui Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan di bidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk penempatan Modal pada Badan usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal pada Bank Daerah Maluku (BPDM) paling banyak sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

- b. Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur (BUMD PERDANA CIPTA MANDIRI) paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- c. Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) paling banyak sebesar Rp. 5000.000.000,-(lima milyar rupiah);
- d. Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didalamnya termasuk barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- (2) Untuk Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penambahan Penyertaan Modal Daerah di atas jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13, ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dianggarkan kedalam APBD sebagai Pendapatan Daerah;
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu Tim Pembina dan Pengendalian;
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah

ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PELARANGAN

Pasal 20

Instansi, Badan Usaha, dan/atau Perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Asing dilarang menyalahgunakan atau menyelewengkan penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba

Pada Tanggal : 29 September 2011

BUPATI HALMAHERA TIMUR

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba

Pada Tanggal : 29 September 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



MUTH MUHAMMAD, S.IP

NIP. 198105011982031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 95



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : (a) hasil pajak Daerah; (b) hasil Retribusi Daerah; (c) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Penyertaan Modal tersebut dapat dilakukan dengan Peraturan daerah hal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) menyebutkan Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara : (1) Pendirian Perseroan; (2) Pembelian Saham; (3) Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha; (4) Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (2)

- Secara tertib dimaksudkan adalah bahwa penyertaan modal daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan adalah bahwa pengelolaan penyertaan modal daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyertaan modal daerah.
- Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Manfaat untuk masyarakat bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (2)

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau menambah pendapatan Daerah.

Pasal 8 ayat (1)

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha Pengertian :

1. Kontrak Manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
2. Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak Bagi Keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain:
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.
4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola.
5. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
6. Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk pembangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:
 - a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;

- b. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
- c. atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
- d. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah;
- e. kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
- f. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kotrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 99.